



PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Begori, 15 Desember 1985 umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79675);

Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Ng Sakah, 03 Maret 1980 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79675);

Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Februari 2024 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Ngp, 16 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalil (Posita) Permohonan para Pemohon

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada hari Senin, tanggal 25 September 2006 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, Pemohon I dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun 4 (empat) bulan dan Pemohon II dalam usia 26 (dua puluh enam) tahun 7 (tujuh) bulan;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Penghulu Kampung yang bernama Bapak xxxxxxxxxxxxxx, dengan Wali Nikah Pemohon II yaitu Wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan perjanjian kawin tidak ada. Yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dan dihadiri oleh wali dan 2 (dua) orang saksi dan pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Dusun xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah ke rumah kediaman bersama di xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Penghulu Kampung yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, namun belum mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan berkas-berkasnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sokan, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat. sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima atau belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan dalam usia tersebut di atas, dikarenakan para Pemohon pada saat itu masih awam dan kurang informasi mengenai menikah, serta jarak tempuh ke KUA sangat jauh sehingga para Pemohon memilih untuk menikah siri saja. Sehingga para Pemohon belum mendaftarkan berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx sampai sekarang para Pemohon belum mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan surat yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, Nomor B-21/Kua.14.11.05/PW.01/2/2024 Tanggal 27 Februari 2024;

9. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. Apolonius Raka Kristiandi bin Xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Begori, 14 November 2007, Jenis Kelamin : Laki-laki, sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

b. Aprianus Jon bin Xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Begori, 04 April 2017, Jenis Kelamin : Laki-laki, sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah, pembuatan Kartu Keluarga (KK), serta untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

12. Bahwa para Pemohon adalah masyarakat kurang mampu, Hal ini dijelaskan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kantor xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 464/74/D-NS/PEM/2024;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Petitum

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang di laksanakan pada hari Senin, tanggal 25 September 2006 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, Para Pemohon mengajukan perkara secara prodeo yang diajukan bersama – sama dengan pengajuan surat permohonan dan melampirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kantor xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 464/74/D-NS/PEM/2024, sebagaimana Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 497/KPA.W14-A10/HK2.6/IV/2024 tanggal 16 April 2024 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang isinya Penggugat telah

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijijinkan oleh Ketua Pengadilan untuk berperkara secara cuma-cuma dengan biaya DIPA;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Pembuktian

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXX tanggal 20 September 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXX tanggal 22 April 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor B-018.KUA.14.11.05/PW.01/2/2024. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXX,, XXXXXXXX XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Pernyataan Tidak Tercatat tanggal 27 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh para Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.4;
5. Asli Keterangan Nomor: 474.2/118/D-NS/PEM/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala XXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.5;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.

Saksi

1. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Nanga Soka, 09 Agustus 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, lalu saksi menerangkan bahwa ia adalah keponakan para Pemohon II, di bawah sumpah sesuai agama Islam, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I bersatus duda dan Pemohon II janda cerai mati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan akad nikah para Pemohon dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi penghulu pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi nikah para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Tidak ada masyarakat yang menyangkal pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu di mana Para Pemohon bertempat tinggal setelah menikah namun selama kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir, Pemohon I dan Pemohon II pindah ke xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Ngp



- Bahwa para Pemohon dikaruniai seorang anak bernama Apolonijs Raka Kristiandi dan Aprianus Jon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama para Pemohon pada saat itu masih awam dan kurang informasi mengenai menikah, serta jarak tempuh ke KUA sangat jauh;
- Bahwa Tujuan mengajukan isbath nikah untuk pembuatan Buku Nikah, pembuatan Kartu Keluarga (KK), serta untuk mengurus akte kelahiran anak;

2. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Nanga Sokan, 11 Januari 1972, umur 52, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, lalu saksi menerangkan bahwa ia adalah kerabat para Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi keponakan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon II bersatus janda cerai mati namun saksi tidak mengetahui status Pemohon I ketika menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan akad nikah para Pemohon dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi penghulu pada pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi nikah para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Tidak ada masyarakat yang menyangkal pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon dikaruniai 2 orang anak bernama Apolonius Raka Kristiandi dan Aprianus Jon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama karena para Pemohon pada saat itu masih awam dan kurang informasi mengenai menikah, serta jarak tempuh ke KUA sangat jauh;
- Bahwa tujuan mengajukan isbath nikah untuk untuk pembuatan Buku Nikah, pembuatan Kartu Keluarga (KK), serta untuk mengurus akte kelahiran anak;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Para Pemohon mohon agar disahkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 September 2006 di di rumah kediaman orang tua Pemohon II di xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;, dihadapan penghulu kampung bernama **Xxxxxxxxxxxxxx** dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxx** dan dihadiri oleh 2

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi bernama **Xxxxxxxxxxxxxx** dan **Xxxxxxxxxxxxxx**, dengan mahar berupa **uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)**, para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa penetapan dari pengadilan agama guna untuk mengurus bukti perkawinan, membuat kartu keluarga (KK), dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P.3, P.4, dan P.5 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) membuktikan bahwa tempat kediaman para Pemohon di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx) dan bukti P.4 (Surat Pernyataan tidak tercatat para Pemohon) membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA kecamatan seluruh Indonesia serta belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA kecamatan seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan dari Kepala xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, namun keterangannya tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 25 September 2006;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II tidak diketahui;
3. Bahwa saksi pernikahan para Pemohon tidak diketahui;
1. Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada penolakan dari masyarakat dan tidak ada larangan menikah;
2. Bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah menikah lagi;
1. Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk pembuatan Buku Nikah, pembuatan Kartu Keluarga (KK), serta untuk mengurus akte kelahiran anak;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara itsbat nikah ini yang harus dibuktikan oleh para Pemohon adalah terpenuhinya rukun dan syarat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jos pasal 14 dan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa, berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama, maka biaya perkara Para Pemohon dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2024, SP.DIPA-005.04.2.403424/2024 tanggal 24 November 2023 Akun 521811 dan Akun 524113 (belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan para Pemohon;
1. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nanga Pinoh Tahun Anggaran 2024, SP.DIPA-005.04.2.403424/2024 tanggal 24 November 2023 Akun 521811 dan Akun 524113 (belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja perjalanan dinas dalam kota) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama;

Penutup

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1445 Hijriyah, oleh Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

**Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul
Muntaha, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 0,00
 - b. Panggilan Pertama P & T : Rp 0,00
 - c. Redaksi : Rp 0,00
2. Biaya Proses (ATK) : Rp 0,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	: Rp 0,00
4.	Meterai	: Rp <u>0,00</u>
Jumlah		: Rp 0,00
(Nol rupiah)		

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Ngp